



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 04 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TAMAN CERIA"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN CERIA" Desa Sasan Kecamatan Pengkadan Nomor : 421.1/001/PTC/2014 tanggal 08 Januari 2014 tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN CERIA".
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN CERIA" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN CERIA".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN CERIA"
Alamat : Desa Sasan Kecamatan Pengkadan
Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN CERIA" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung tanggal 09-01-2014 s/d tanggal 09-01-2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluhan) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 09 Januari 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



ANTONIUS, A. Md. Pd. SE.
Pembina Utama Muda